BAB V

PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 terdiri dari 2 tahapan, yaitu:
2. Tahapan Persiapan ada 8 (delapan) yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan Penyelenggaraan ada 10 (sepuluh) yaitu pengumuman daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
4. Hambatan dan solusi yang dilakukan dalam penyelesaiaan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kabupaten Pati, berupa:
5. Penyebab Adanya Calon Tunggal

Polemik calon tunggal di Pilkada Serentak pertama kali terjadi pada Tahun 2015, kemudian terulang kembali dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Partai politik dianggap telah mengabaikan fungsinya dalam rekruitmen dan mencalonkan kader. Keberadaan calon tunggal bisa berarti tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap seorang tokoh. Namun kondisi ini dapat memungkinkan adanya politik uang. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan membuka kembali pendaftaran agar tidak terjadi adanya calon tunggal, namun dalam solusi tersebut apabila tetap tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftr maka pemilihan tetap berlangsung dengan menerapkan mekanisme bumbung kosong (kotak kosong) yangakan melawan calon tunggal. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 54C ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 54D ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

1. Penyusunan Masa Pendaftaran Pasangan Calon

Jadwal pendaftaran pasangan calon diperpanjang dikarenakan sampai jadwal pendaftaran berakhir hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 533/KPU/IX/2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dipandang belum secara maksimal mensosialisasikan terhadap tahapan perpanjangan pendaftaran. Oleh karena itu, solusinya KPU Kabupaten Pati diminta untuk mengulang penetapan penundaan tahapan, sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan masa perpanjangan pendaftaran calon. Namun setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mendaftarkan bakal pasangan calon melalui masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

1. Pembentukan PPK

Terdapat beberapa kecamatan yang belum berani untuk maju ke PPK, sehingga solusinya di beberapa kecamatan tersebut membutuhkan masa perpanjangan pendaftaran.

1. Pemutakhiran Data Pemilih

Terhadap beberapa warga yang tidak diketahuiakanberpartisipasi atau tidak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dikarenakan merantau mengakibatkan kesulitan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian solusinya harus ada perbaikan regulasi sehingga warga yang dipastikan pada hari pemungutan suara tidak kembali ke Pati sebaiknya tidak didaftar. Esensinya pada hari pemungutan suara yang bersangkutan tidak terdaftar ketika yang bersangkutan tersebut sudah berada ditempat maka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menujukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

1. Perselisihan Hasil Pemilihan

Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ke Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017. Padatanggal 4 April 2017 Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan solusi atas permasalahan perselisihan hasil pemilihan.

1. **Saran**

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat memberikan saran:

1. Terhadap Pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017 sebaiknya lebih mempersiapkan dan mensosialisasikan mengenai Pemilihan Kepala Daerah Serentak agar berjalan dengan lancar di setiap daerah yang melaksanakan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
2. Pemilih yang merantau merupakan salah satu hambatan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pati, maka sebaiknya dilakukan perbaikan regulasi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih agar warga yang merantau tetap dapat menggunakan hak pilihnya walaupun tidak berada di daerah tempat tinggalnya yaitu dapat diberlakukan Electronic Voting (E-voting) melalui Short Message Service (SMS) dengan mengirim ke KPU pusat.
3. Hambatan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten berkaitan pada KPU Kabupaten Pati yang dinilai kurang transparan dalam proses pemilihan, maka solusinya untuk KPU Kabupaten Pati dapat memperbaiki sistem agar lebih transparan dalam proses pemilihan sehingga tidak terjadi lagi adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Azra Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003

1. Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi:*

*Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan*

*Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis,*

Malang: Setara Press, 2013

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta:

PSH FH-UII, 2001

B. Restu Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kenegaraan dan Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: Andi Offiset, 2003

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.

Bumi Aksara, 2003

Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Pres., 2007

Eman Hermawan, *Politik membela yang benar: Teori, Kritik dan Nalar,* Yogyakarta: LKIS, 2001

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu

Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta:grasindo, 2007)

Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu*, Jakarta: In-Trans Pub., 2009

Jimly asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat,* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002

Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT Alumni, 2008

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT.

RajaGrasindo Persada, 2011

Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, Jakarta: CV. Eka Jaya, 2005

Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2006

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy’ari, *Seri Demokrasi*

*ElektoralBuku 2: Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan*

*Pemilu*, Kemitraan:Jakarta, 2011

Riswandha Irawan, *Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa.* Dalam Selo Sumardjan (Ed), *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia, 2002

Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Jakarta: GhaliaIndonesia ,1994

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala*

*Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2007

Saefudin azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Slamet Sudjono, *Memahami Hukum Tata Negara Indonesia,* Medan: 1994

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*,

Bekasi:Gramata Publishing, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

*TinjauanSingkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak,* Jakarta: Expose (PT Mizan Publika), 2015

Winarso Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi*

*Ilmiah*, Bandung:CV Tarsito,1973

**Jurnal:**

Ikhsan Darmawan, Peran Dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” Dalam

 Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017:

 Studi Pendahuluan, Jurnal Wacana Politik Vol. 2, No. 1,

 Maret 2017: 45-51, Kabupaten Pati, 2017

 Retno Saraswati, Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan

dalam Pemilukada, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No.2, Jilid

40, April 2011

Sri Wahyu Ananingsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik

 Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, Jurnal Masalah-Masalah

 Hukum, Jilid 45, No 1, Januari 2016, hal 50

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2017

 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

 Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Hasil Pemilihan Gubernur

 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

 Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

**Internet**

Fathoni, Kabut Asap Panitia Demokrasi, diakses dari [https://www.academia.edu/7803279/Pemilu,hlm.5](https://www.academia.edu/7803279/Pemilu%2Chlm.5), pada tanggal 12 September 2017 pukul 10:00

[https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/calon-tunggal-dalam-pilkada yang-melawan-kotak-kosong-ciZp](https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/calon-tunggal-dalam-pilkada%09yang-melawan-kotak-kosong-ciZp) - Diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 19:00

[http://www.murianews.com/2017/02/24/108732/13-laporan-politik-uang pada-pilkada-pati-tidak-bisa-ditinjaklanjuti-ini-alasannya.html](http://www.murianews.com/2017/02/24/108732/13-laporan-politik-uang%09pada-pilkada-pati-tidak-bisa-ditinjaklanjuti-ini-alasannya.html)- Diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 09:10

[https://www.rakyatmuria.com/2017/02/24/tak-memenuhi-bukti-13 laporan-politk-uang-pilkada-pati-ditolak/](https://www.rakyatmuria.com/2017/02/24/tak-memenuhi-bukti-13%09laporan-politk-uang-pilkada-pati-ditolak/) - Diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 17:00

[https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/02/ 6/haryanto-saiful-sisihkan-kotak-kosong-di-pilkada-kabupaten-pati](https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/02/%096/haryanto-saiful-sisihkan-kotak-kosong-di-pilkada-kabupaten-pati) - Di akses pada tanggal 14 September 2017 pukul 19:05

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi> - menurut para-ahli. Diakses pada tanggal 17 September 2017 pukul 10:00

<http://www.informasi-pendidikan.com/2016/02/ciri-ciri-demokrasi.html> - Diakses pada tanggal 17 September 2017 pukul 15:53